

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami dunia ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain.

Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.¹

¹ Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Jurisprudentie Vol. 6 No. 2 Desember 2019, di akses melalui : <https://ln.run/Qll2X> pada tanggal 28 Maret 2024

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain. merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun penanggulangan. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.²

Kejahatan sebagai suatu gejala (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

² UUD 1945 Pasal 27 ayat 1

Banyak orang mengatakan, bahwa kejahatan lebih dekat dengan leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita steril dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena dimana ada manusia di sana ada kejahatan. Dengan demikian, kejahatan. Bukan dilahirkan sejak individu itu dilahirkan, akan tetapi kejahatan ada setelah individu itu belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain, bahkan setelah individu itu mengalami dunia penjara.

Begitu banyak kejahatan yang berbentuk dan modus operandinya sangat memprihatinkan, bahkan berada diambang batas akal sehat. Kejahatan diatas merupakan masuk ke dalam Kejahatan konvensional. Yang salah satunya adalah kasus penembakan. Menurut KBBI Penembakan atau menembak adalah tindakan menembakkan suatu senapan atau senjata proyektil lain seperti panah atau sling. sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api. Secara nasional kasus penembakan mencapai 440 peristiwa yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2022 hingga 2023 berdasarkan data Bareskrim Polri.³

seperti kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Kupang yang dimana korban di tembak saat berburu di hutan Sabaat, desa Oelpuah, kecamatan kupang Tengah, hal ini terjadi pada tanggal 25 desember 2013 awalnya pelaku itu telepon ke korban untuk berburu rusa ke tempat yang pernah mereka berburu. Sekitar 1-2 jam kemudia, kami mendengar bunyi tembakan, kata

³ *Data Kejahatan, Pusiknas Bareskrim Polri, pusiknas.polri.go.id KBBI, UU NO. 12 TAHUN 1951*

ferdinan konis minggu(18|12|2022). Setelah suara tembakan itu, pelaku Kembali datang menuju mobil yang di parkir depan rumah korban. Ferdinan mengaku sempat bertanya kepada pelaku namun tidak di respon dan memilih pergi. “kebetulan saat itu pelaku parkir mobil di rumah korbaan,sehingga anak kandung korban ferdinan koni pergi jemput dan tanyakan ke pelaku “tidak tembak lagi” tetapi pelaku tidak menjawab, lalu pelaku mengambil senjata bawaannya langsung kabur dengan mobil Di sisi lain, Ferdinan mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap kondisi ayahnya yang sudah pergi berburu sejak pagi. Barulah sekitar pukul 16.00 Wita, Ferdinan menelepon pelaku dan bertanya keberadaan sang ayah.

"pelaku alasan saja bahwa hari ini dia tidak pergi berburu, padahal pelaku yang menelpon sang bapak(korban) untuk pergi berburu. Selanjutnya anak korban melakukan pencarian di TKP selama tiga hari dan saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, tepatnya tanggal 27 Desember 2013 siang. Anak korban mengaku bahwa melihat korban mengalami luka tembakan pada bagian belakang dan tembus bagian dada sehingga tulang rusuk patah,"

Ferdinan mengatakan pihaknya bersama keluarga langsung membawa korban untuk dilakukan visum dan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Sesuai hasil autopsi, korban disebut meninggal akibat ditembak sebanyak 2 kali dengan jarak tembakan sekitar 30 meter. Selain itu, korban disebut mendapat penganiayaan sehingga mengalami luka robek di sekujur tubuh.

"Jenazah bapak kami bawa ke RS untuk autopsi dan sesuai hasilnya, benar bapak ditembak sebanyak 2 kali menggunakan senjata api dengan jarak sekitar 30 meter dan dianiaya sehingga banyak luka robek pada badan," Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Kupang Tengah dan Polres Kupang sejak 2013 dan hingga kini disebut masih dalam penyelidikan. Ia pun heran lantaran kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus yang menimpa ayahnya. Ferdinan pun sempat mengadu ke Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI) agar kasus tersebut diangkat kembali.

"Laporan ke polisi sudah dilakukan, tapi herannya sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Padahal waktu itu tersangka sudah mengaku, tetapi polisi tidak bisa ambil tindakan lebih lanjut karena kemungkinan polisi yang mengeluarkan dan mengantar senjata. Kita duga ada permainan dari kepolisian.

Sehingga berdasarkan data pra penelitian yang di dapat bahwa terdapat satu kasus penembakan dengan korban Elkana Konis, dan kasus tersebut belum berhasil di lakukan penyelidikan dan hambatan hambatan apa saja yang di hadapi oleh aparat penegak kepolisian Polres Kabupten Kupang. Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk mencari tahu hambatan-hambatan apa saja yang didapat saat penyelidikan terhadap kasus penembakan Elkana Konis di Polres Kabupaten kupang, yang ditungakan dengan judul **“Hambatan-hambatan Penyelidikan Terhadap Kasus Penembakan Elkana Konis Pada Polres Kabupaten Kupang”** .

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apa saja hambatan-hambatan yang di alami oleh penyelidik Polres
Kabupaten Kupang dalam penyelidikan kasus penembakan Elkana Konis?

1.3.Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelidikan terhadap kasus
penembakan Elkana Konis pada Polres Kabupaten Kuapng

1.4.Manfaat Penulisan

Setelah penulisan ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang
berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman
mengenai hukum pidana, terkhususnya pengetahuan mengenai peraturan
perundang-undangan perkara kasus penembakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Secara praktis penulis berharap agar penulisan penelitian dapat
memberikan pengetahuan kepada Masyarakat tetang kasus
penembakan, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi
Masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kupang.

b) Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kasus penembakan